



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 265/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perselisihan hubungan Industrial pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Nama : **Dwijanto Tunggal**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Direktur PT.Progress DieCast

Alamat : Jl.Cilosari 1, EJIP Plot 7F-2- Cikarang Selatan –Bekasi 17550

Kawasan Industri EJIP – Cikarang – Kab.Bekasi

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Ir.SURYA NEGARA PANJAITAN,SH.,MH Advokat dan Konsultan Hukum pada LAW FIRM SURYA NP.,SH.,MH & PARTNERS berkantor di Jalan Niaga Raya Ruko CBD Blok B No. 15 Kav. AA3 Jababeka 2 Cikarang, Bekasi - Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 November 2020 (terlampir), sebagai Penggugat;

M E L A W A N

Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Pimpinan Unit Kerja Metal Indonesia yang beralamat di East Jakarta Industrial Park Plit 7F-2 Cikarang Selatan- Kabupaten Bekasi – Provinsi Jawa Barat, Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada SARINO,SH,MH. GANANG,SH. MASRUL ZAMBAK,SE,SH. HERI,SH. NOTO ANTOKO,SH. JEPRI APANDI dan LUKMAN Pengurus dan/atau Biro Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Kab/Kota Bekasi yang beralamat di Jalan Yapink Putra No. 11 Kel. Tambun, Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2021, sebagai Tergugat;

- Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung :
- Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Telah membaca penetapan Hakim Ketua Majelis tentang penetapan hari sidang
- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;
- Telah mendengar keterangan kedua belah pihak ;
- Telah membaca surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 2 Desember 2020 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus pada tanggal 3 Desember 2020 dalam Register Nomor: 265/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bdg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Perselisihan Hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, Perjanjian Kerja Bersama.

Bahwa yang menjadi dasar PENGUGAT mengajukan gugatan ini adalah :

A. HUBUNGAN KERJA ANTARA PENGUGAT dan TERGUGAT

1. Bahwa hubungan kerja / hubungan hukum antara PENGUGAT dan TERGUGAT adalah dimana TERGUGAT bagian dari pekerja dan sekaligus pimpinan Serikat Pekerja Organisasi Unit Kerja Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Pimpinan Unit Kerja Metal Indonesia di Perusahaan PENGUGAT;
2. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT memiliki suatu Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang tertuang dalam satu hand book (buku saku) panduan PT.PROGRESS DIECAST tahun 2019 – 2021, yang telah mendapat pengesahan dari Pemerintah Kabupaten Bekasi Dinas Tenaga Kerja;
3. Bahwa TERGUGAT adalah perwakilan dari tenaga kerja PT.PROGRESS DIECAST yang terdaftar sebagai anggota dalam organisasi Unit Kerja Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Pimpinan Unit Kerja Metal Indonesia yang beralamat di East Jakarta Industrial Park Plit 7F-2 Cikarang Selatan-Kabupaten Bekasi – Provinsi Jawa Barat

B. PENYEBAB PERMASALAHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

1. Bahwa TERGUGAT memperlakukan variable dalam perhitungan upah tidak sesuai dengan isi Perjanjian Kerja Bersama;
2. Bahwa TERGUGAT memperlakukan penentuan grad nilai untuk Prestasi Kerja yang tidak sesuai dengan isi Perjanjian Kerja Bersama :
3. Bahwa TERGUGAT tidak bersedia menerima besaran bonus yang telah disepakati dalam perundingan Bipartit jika PENGUGAT tidak memberikan Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan PENGUGAT;

C. TENTANG PERHITUNGAN UPAH LEMBUR

1. Bahwa didalam Perjanjian Kerja Bersama antara PENGUGAT dan TERGUGAT pada pasal 34 poin (4) perhitungan upah lembur terdiri dari : Upah Pokok, Tunjangan Tetap dan Tunjangan Kehadiran;
2. Bahwa PENGUGAT tidak dapat merealisasikan perhitungan komponen upah dengan memperhitungkan Tunjangan Kehadiran karyawan dari Januari 2019 s/d Februari 2020 hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :
 - a. **Tingginya tingkat absensi karyawan sebanyak 338 orang dalam waktu 14 bulan (24.14 Orang/bulan) rata rata tidak masuk kerja**, dan hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini sangat mempengaruhi produksi dan berimplikasi kepada peningkatan **tambahan cost lembur** dengan rata rata sebesar 32 % dari Upah dalam sebulan. Seharusnya hal ini dapat dihindari jika TERGUGAT dapat menjalankan isi dari Perjanjian Kerja Bersama sebagaimana dalam Pasal 10 ayat 1 dan 2 yang mengatakan :

“Ayat 1 “Serikat Pekerja akan membantu perusahaan dalam hal penegakan disiplin dan tata tertib kerja.

“Ayat 2 Serikat pekerja berupaya membantu mengawasi pekerja agar tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan perusahaan.

- b. Kurangnya tanggungjawab kerja TERGUGAT untuk menjalankan kewajibannya, hal ini dapat dilihat dari tingkat Izin TERGUGAT meninggalkan tempat kerja sebanyak 901 orang dalam kurun waktu 14 bulan ditahun 2019 atau 64.35 Orang / bulan (3 sd 4 jam kehilangan waktu kerja),namun demikian PENGGUGAT tidak melakukan pemotongan upah dan tetap membayar upah TERGUGAT secara penuh;
- c. Kurangnya disiplin dari TERGUGAT untuk masuk kerja tepat waktu , hal ini dapat dilihat dari tingkat **keterlambatan masuk kerja sebesar 1401 kasus dalam kurun waktu 14 bulan dari januari 2019 s/d Februari 2020 (101 kasus/bulan)**, sementara dalam perhitungan upah tetap dan tidak dilakukan pemotongan. Perlu juga kami sampaikan bahwa akibat dari keterlambatan masuk kerja ini sangat mempengaruhi hasil dari produksi/ Loss Time Mesin Produksi. Hal ini sangat bertentangan dengan isi Perjanjian Kerja Bersama Pasal 10 ayat 1 dan 2 mengatur tentang Jaminan peran serikat pekerja bagi Perusahaan / PENGGUGAT serta Pasal 20 yang mengatur tentang Waktu Kerja;
3. Bahwa PENGGUGAT telah merealisasikan Perhitungan Upah Lembur berdasarkan Kehadiran terhitung bulan Maret 2020, dengan harapan melihat adanya perbaikan dari TERGUGAT setiap hari kerja, **namun sampai gugatan ini kami mohonkan** ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung belum ada perubahan yang dilakukan oleh TERGUGAT, seharusnya antar Hak dan Kewajiban satu kesatuan yang harus dijalankan TERGUGAT;
4. Bahwa melihat tuntutan dari TERGUGAT sebagaimana tercantum dalam surat Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi mengacu kepada isi Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ,maka sudah seharusnya juga TERGUGAT dapat menjalankan kewajibannya sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan , karena PENGGUGAT melihat **Hak dan Kewajiban adalah suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karena Gugatan PENGUGAT didasarkan kepada bukti-bukti hukum dan pemahaman tanggungjawab Hak dan Kewajiban tidak terbantahkan yang sama sama mengacu kepada Perjanjian Kerja Bersama (PKB), maka patut dan layak Pengadilan Hubungan Industrial Bandung menerima dalil-dalil yang PENGUGAT sampaikan dalam permohonan ini ;

D. TENTANG PRESTASI KERJA (PENILAIAN KERJA)

- Bahwa Perusahaan tidak dapat mengikuti isi dari pada Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi dimana perhitungan terendah mengacu kepada isi PKB dengan nilai terendah adalah "D";
- Bahwa Perusahaan telah memiliki parameter yang menentukan penilaian kerja berdasarkan Range Nilai yang masuk ke grade yang telah ditentukan, namun pada kenyataannya ada beberapa anggota TERGUGAT yang tidak memenuhi nilai untuk terpenuhinya grade A,B,C dan D sehingga Perusahaan berpendapat dan memberikan keputusan : bagi pekerja yang hasil penilaian prestasi kerja tidak masuk dalam batasan ketentuan yang telah ditetapkan dianggap tidak memenuhi kriteria penilaian dalam kelompok A.B.C,D . Adapaun munculnya grade E adalah untuk membuat dasar kategori dalam pengelempokan yang mana data tersebut menjadi acuan dalam menentukan siapa saja yang berhak mendapat haknya sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kerja Bersama sebagaimana diatur pada Pasal 32 ayat (1) tentang variable dalam memperhitungkan kenaikan upah Prestasi Kerja;
- Bahwa oleh karena Gugatan PENGUGAT didasarkan kepada bukti-bukti hukum maka patut dan layak Pengadilan Hubungan Industrial Bandung menerima dalil-dalil yang PENGUGAT sampaikan dalam permohonan ini;

E. TENTANG PERHITUNGAN BONUS

- Bahwa besaran bonus yang telah disepakati antara PENGUGAT dengan TERGUGAT sebesar 15 % belum dapat direalisasikan **bukan karena** PENGUGAT tidak mau melaksanakannya namun TERGUGAT sendirilah yang tidak mau menerima dengan alasan Pihak PENGUGAT wajib memberikan salinan Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan kepada TERGUGAT.;
- Bahwa melihat permintaan TERGUGAT ini, PENGUGAT tidak berkewajiban memberikan laporan tersebut dan tidak ada Undang-Undang Ketenakerjaan, Undang-Undang Serikat Pekerja dan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang mewajibkan PENGUGAT harus memberikan LKPT tersebut kepada TERGUGAT. Sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama Pasal 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 4 “ Perusahaan hanya dapat memberikan informasi mengenai Ketenagakerjaan Kepada Serikat Pekerja;

- c. Bahwa melihat dari apa yang diminta oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT adalah sesuatu perbuatan yang sangat menyimpang dari wewenang suatu Organisasi Serikat Pekerja berdasarkan ASAS, SIFAT dan TUJUAN sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Serikat Pekerja No.21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh;
- d. Bahwa adanya bentuk keperdulian PENGGUGAT kepada TERGUGAT dapat dibuktikan dengan pemberian 0.1 % dari total penjualan usaha PENGGUGAT kepada TERGUGAT setiap tahunnya;
- e. Bahwa oleh karena Gugatan PENGGUGAT didasarkan kepada bukti-bukti hukum maka patut dan layak Pengadilan Hubungan Industrial Bandung menerima dalil-dalil yang PENGGUGAT sampaikan dalam permohonan ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas PENGGUGAT dengan hormat memohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, berkenan memanggil kedua belah pihak untuk duduk bersidang dalam satu ruang sidang yang telah ditentukan dan mengambil putusan Hakim yang amar putusannya sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan permohonan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tuntutan dari TERGUGAT tidak dapat diterima untuk seluruhnya ,
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU ;

Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN ERROR IN PERSONA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan “Dengan ini Penggugat mengajukan gugatan Perselisihan Hak terhadap Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia”;
2. Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* (hal. 111) menjelaskan bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat dikualifikasikan mengandung *error in persona*;
3. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya tidak lengkap menyebut dan/atau sama sekali tidak pernah menyebut jika yang digugat adalah Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT. Progress Diecast sehingga gugatan Penggugat salah pihak dan membingungkan Tergugat dikarenakan tidak secara lengkap menyebut Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia mana dan PT apa yang dimaksud oleh Penggugat dalam gugatannya;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas patut dan wajar apabila gugatan Penggugat tertanggal 3 Desember 2020 haruslah dinyatakan sebagai gugatan salah pihak (*Error In Persona*) dan dinyatakan gugatan tidak dapat diterima.

B. GUGATAN OBSCUR LIBEL

1. Bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya sangat tidak jelas (*obscuur libel*), karena antara posita dan petitum tidak mempunyai kesesuaian, dalil posita mengupas apa dan petitumnya meminta apa”;
2. Bahwa Penggugat dalam dalil dalil gugatannya menguraikan tentang hubungan kerja antara penggugat dengan tergugat, penyebab perselisihan hubungan industrial, perhitungan upah lembur, prestasi kerja, dan perhitungan bonus tetapi didalam petitumnya sama sekali tidak meminta diputuskan terkait hal yang diuraikan dalam posita;
3. Bahwa Penggugat didalam petitumnya meminta Majelis Hakim untuk memutuskan “menyatakan tuntutan dari Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya”, yang menjadi pertanyaan Tergugat adalah tuntutan apa dan tuntutan yang mana karena posisi Tergugat bukan sebagai Penggugat dan belum sama sekali mengajukan jawaban gugatan didalam perkara ini:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Yahya Harahap dalam bukunya *hukum acara perdata* (hal. 63), menjelaskan supaya gugatan sah, dalam arti yang tidak mengandung formil, harus perintah petitum gugatan yang berisi pokok bahasan penggugat, berupa deskripsi yang jelas menyebut satu per satu dalam akhir gugatan tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok penting penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada tergugat, selanjutnya Sudikno Mertokusumo dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata Indonesia* (hal 42) menyatakan: maka oleh karena itu Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas (*een duidelijke en bepaalde conclusie*, pasal 8 Rv). Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan pernyataan yang bertentangan satu sama lain. yang disebut *obscuur libel* berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut;
5. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta di atas jelas dan terang gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang Tergugat sampaikan dan uraikan dalam Eksepsi mohon dianggap termasuk dan terulang pada pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dalam pokok perkara ini kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat;
3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tentang perhitungan upah lembur angka (1 s.d 5) halaman (3 s.d 5), Tergugat menanggapi sebagai berikut:
 - 3.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata mengatakan bahwa: "Semua persetujuan yang dibuat secara sah sebagai undang-undang bagi mereka yang membuat";
 - 3.2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa Perjanjian kerja bersama dibuat oleh serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang telah tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.3. Bahwa Perjanjian Kerja Bersama PT. Progress Diecast Tahun 2019-2021 dibuat oleh PT. Progress Diecast dan Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PUK SPL FSPMI) PT. Progress Diecast sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata maka Perjanjian Kerja Bersama PT. Progress Diecast Tahun 2019-2021 adalah undang-undang bagi mereka yang membuat;
- 3.4. Bahwa secara jelas dan terang berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (4) Perjanjian Kerja Bersama PT. Progress Diecast Tahun 2019-2021 perhitungan upah lembur didasarkan pada upah pokok, tunjangan tetap dan tunjangan kehadiran, hal itu diakui oleh Penggugat didalam posita gugatannya angka (1) halaman (3);
- 3.5. Bahwa dikarenakan perhitungan upah lembur didasarkan pada undang-undang bagi mereka yang membuatnya yaitu berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama PT. Progress Diecast Tahun 2019-2021 maka tidak ada alasan bagi Penggugat untuk tidak menjalankan perhitungan upah lembur berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama yang sudah disepakati dan terdaftar di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi;
- 3.6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, patut dan wajar apabila gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya.
4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tentang prestasi kerja (penilaian kerja) huruf (a s/d c) halaman (5), Tergugat menanggapi sebagai berikut:
 - 4.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata mengatakan bahwa: "Semua persetujuan yang dibuat secara sah sebagai undang-undang bagi mereka yang membuat";
 - 4.2. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2019 telah dibuat Perjanjian Bersama antara Serikat Pekerja PUK SPL FSPMI PT. Progress Diecast dengan Perusahaan PT. Progress Diecast yang didaftarkan di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi;
 - 4.3. Bahwa didalam Perjanjian Bersama yang dibuat pada tanggal 8 Januari 2019 tersebut secara jelas dan terang Pasal 3 menguraikan sebagai berikut: Rumusan kenaikan upah mengikuti isi Perjanjian Bersama PT. Progress Diecast (upah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru = upah lama + selisih umk + penilaian kerja + masa kerja), selisih umk = umk baru - umk lama, nilai prestasi kerja adalah (A = Rp. 150.000, B = Rp. 120.000, C = Rp. 100.000, D = Rp. 80.000);

4.4. Bahwa nilai prestasi kerja telah diatur didalam Pasal 3 Perjanjian Bersama tertanggal 8 Januari 2019 yang dibuat oleh Serikat Pekerja PUK SPL FSPMI PT. Progress Diecast dengan Perusahaan PT. Progress Diecast yaitu nilai A, B, C, dan nilai terendah D, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata maka nilai prestasi kerja yang telah diatur didalam Perjanjian Bersama PT. Progress Diecast tanggal 8 Januari 2019 adalah undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

4.5. Bahwa dikarenakan nilai prestasi kerja (penilaian kerja) didasarkan pada Perjanjian Bersama tertanggal 8 Januari 2019 yang dibuat oleh Serikat Pekerja PUK SPL FSPMI PT. Progress Diecast dengan Perusahaan PT. Progress Diecast maka tidak ada alasan bagi Penggugat untuk tidak menjalankan nilai prestasi kerja (penilaian kerja) yaitu nilai A, B, C, dan nilai terendah D;

4.6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti - bukti yang Tergugat sampaikan diatas, maka sudah sepatut dan sewajarnya apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya

5. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tentang perhitungan bonus huruf (a s/d e) halaman (5 & 6), Tergugat menanggapinya sebagai berikut:

5.1. Bahwa berdasarkan Pasal (7) Perjanjian Bersama tertanggal 8 Januari 2019 disebutkan sebagai berikut: "uang apresiasi setiap tahunnya dianggarkan oleh perusahaan diambil dari pendapatan penjualan (sales) tiap bulannya sebesar 0,1% dan perusahaan memberikan uang apresiasi setiap tahunnya kepada pekerja tetap sebesar 0,1% dari total penjualan (produk) dan ditambah bonus bila ada profit yang dibayarkan pada bulan desember ditahun tersebut";

5.2. Bahwa berdasarkan risalah perundingan biaprtiet tanggal 30 April 2020 pihak perusahaan PT. Progress Diecast dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapatnya menyampaikan sebagai berikut: “ memberikan 15% pofit kepada pekerja”;

- 5.3. Bahwa Penggugat didalam posita gugatannya Point (E) tentang perhitungan bonus huruf (a) halaman (5) mengakui adanya kesepakatan mengenai besaran bonus yang akan diberikan kepada para pekerja sebesar 15%;
- 5.4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata dan bukti-bukti (Perjanjian Bersama tertanggal 8 Januari 2019, risalah perundingan bipartite tertanggal 30 April 2020 dan pengakuan Penggugat dalam posita gugatannya) maka tidak ada alasan lain bagi Penggugat untuk tidak memberikan bonus tahun 2019 kepada seluruh pekerjanya;
- 5.5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang Tergugat sampaikan seperti diatas, Mohon kiranya agar Yang Mulai Majels Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dalam putusannya untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Berdasarkan hal-hal yang Tergugat uraikan diatas, mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara a quo, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaand*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Tanggapan/Replik tertulisnya pada tanggal 10 Februari 2021;

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Tanggapan/Duplik tertulisnya pada tanggal 17 Februari 2021;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis, berupa foto copy yang telah dibubuhi materai secukupnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah dicocokkan dengan aslinya/copynya, kemudian diberi tanda P-1 s/d P-15 sebagai berikut:

1. Alat Bukti P-1 berupa Copy Tanda Tangan PENGGUGAT;
2. Alat Bukti P-2 berupa Copy Akta Pendirian Perusahaan;
3. Alat Bukti P-3 berupa Copy Pernyataan Kesepakatan Bersama Para Pemegang Saham;
4. Alat Bukti P-4 berupa Copy Data Absensi Pekerja (Tergugat) periode 2019;
5. Alat Bukti P-5 berupa Copy Data Absensi pekerja (Tergugat) periode 2020;
6. Alat Bukti P-6 berupa Copy dari Asli Perjanjian Kerja Bersama sebagaimana dalam pasal 10 ayat 1 dan 2;
7. Alat Bukti P-7 berupa Data izin Pekerja (Tergugat) meninggalkan pekerjaan tahun 2019;
8. Alat Bukti P-8 berupa Data Izin Pekerja (Tergugat) meninggalkan pekerjaan tahun 2020;
9. Alat Bukti P-9 berupa Data Keterlambatan Pekerja (Tergugat) masuk kerja tahun 2019;
10. Alat Bukti P-10 berupa Data Keterlambatan Pekerja (Tergugat) masuk kerja tahun 2020;
11. Alat Bukti P-11 berupa Copy dari Asli Perjanjian Kerja Bersama Pasal 20 Waktu Kerja dan Waktu Istirahat;
12. Alat Bukti P-12 berupa Copy dari Asli Perjanjian Kerja Bersama Pasal 8 Hubungan Perusahaan dan Serikat Pekerja;
13. Alat Bukti P-13 berupa Copy Perundingan mengenai Penilaian Kerja yang score nilai tidak memenuhi standart Nilai D;
14. Alat Bukti P-14 berupa Copy dari Asli Perjanjian Kerja Bersama Pasal 9 ayat (4) perihal Jaminan Bagi Serikat Pekerja;
15. Alat Bukti P-15 berupa Copy perhitungan besaran bonus dari profit 2019;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk meneguhkan dalil jawabannya telah mengajukan bukti tertulis, berupa foto copy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya/copynya, kemudian diberi tanda T-1 s/d T-8 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 berupa Tanda Bukti Pencatatan Serikat Pekerja Nomor : 991, CTT.250/III/2012 tertanggal 5 Maret 2012 yang disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi;
2. Bukti T-2 berupa Surat Keputusan Pimpinan Cabang SPL FSPMI Kab/Kota Bekasi Nomor: 0196/B/PC SPL/FSPMI/Bks/XI/2018 tertanggal 21 November 2018;
3. Bukti T-3 berupa Petitum Gugatan Penggugat dan Petitum Replik Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T-4 berupa Kutipan Pasal 34 ayat (4) Perjanjian Kerja Bersama PT. Progress Diecast Tahun 2019-2021;
5. Bukti T-5 berupa Perjanjian Bersama tanggal 8 Januari 2019;
6. Bukti T-6 berupa Akta bukti pendaftaran Perjanjian Bersama melalui Bipartiet tertanggal 05 Maret 2019;
7. Bukti T-7 berupa Kutipan Posita Gugatan Penggugat point (E) tentang perhitungan bonus huruf (a) halaman (5);
8. Bukti T-8 berupa Risalah perundingan bipartiet tanggal 30 April 2020;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktiannya atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim ternyata Penggugat mengajukan saksi 1 (satu) orang yaitu Assobru Dhia yang telah diambil sumpah, yang memberikan keterangan sebagaimana tertera dalam berita acara persidangan, yang untuk singkatnya dianggap telah dimuat dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim ternyata Tergugat mengajukan saksi 2 (dua) orang yaitu Rudian dan Abdul Kodir yang telah diambil sumpah, yang memberikan keterangan sebagaimana tertera dalam berita acara persidangan, yang untuk singkatnya dianggap telah dimuat dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat maupun pihak Tergugat masing-masing melalui Kuasa Hukumnya telah menyerahkan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 12 April 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa oleh karena bersamaan dengan jawaban, Tergugat telah mengajukan eksepsi, maka Majelis Hakim perlu dan berkewajiban untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi tersebut sebelum memeriksa materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat *Error In Persona* dengan alasan dalam dalil gugatannya menyatakan "*Dengan ini Penggugat mengajukan gugatan Perselisihan Hak terhadap Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia*", dengan penyebutan tersebut menurut Tergugat Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lengkap menyebut dan/atau sama sekali tidak pernah menyebut jika yang digugat adalah Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT. Progress Diecast sehingga gugatan Penggugat salah pihak dan membingungkan Tergugat, sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan sebagai gugatan salah pihak (*Error In Persona*);

Menimbang, bahwa Eksepsi yang lainnya adalah tentang gugatan obscur libel, dengan alasan bahwa dalil-dalil gugatannya sangat tidak jelas (*obscur libel*), karena antara posita dan petitum tidak mempunyai kesesuaian, dalil posita mengupas apa dan petitumnya meminta apa, yaitu terlihat jelas dalam dalil gugatannya yang menguraikan tentang hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat, penyebab perselisihan hubungan industrial, perhitungan upah lembur, prestasi kerja, dan perhitungan bonus tetapi didalam petitumnya sama sekali tidak meminta diputuskan terkait hal yang diuraikan dalam posita, berdasarkan hal-hal tersebut Tergugat memohon agar gugatan Penggugat dinyatakan kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, berdasarkan hal-hal tersebut Tergugat memohon agar gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa arti dari eksepsi menurut Hukum Acara Perdata adalah tangkisan atau bantahan yang diajukan oleh Tergugat yang tidak menyangkut mengenai materi pokok perkara, namun tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi harus dilakukan berdasarkan ketentuan pasal 125 ayat (2), pasal 133, pasal 134 HIR dan pasal 136 HIR / pasal 162 RBg;

Menimbang, bahwa apa yang telah menjadi alasan dari Eksepsi Tergugat tentang gugatan a quo *Error In Persona* adalah berkaitan dengan perjenjangan tentang serikat pekerja, dimana merujuk pada ketentuan Pasal 8 UU No. 21 tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh diterangkan bahwa perjenjangan organisasi serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh diatur dalam anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangganya. Dalam penjelasannya dinyatakan bahwa perjenjangan organisasi serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh sesuai dengan wilayah pemerintahan yaitu tingkat kabupaten kota, propinsi, dan nasional, hal ini mengandung pengertian bahwa dalam perjenjangan organisasi serikat pekerja ada pada mekanisme penyelenggaraan organisasi serikat pekerja sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 23 UU No. 21 tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh menyatakan bahwa pengurus serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan harus memberitahukan secara tertulis keberadaannya kepada mitra kerjanya sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tingkatannya. Pasal ini mengandung arti bahwa serikat pekerja yang sudah memiliki nomor bukti pencatatan harus diketahui keberadaannya oleh mitra kerjanya. Dalam arti mitra kerja adalah pengusaha atau dimana tempat anggota serikat pekerja bekerja;

Menimbang, bahwa perjenjangan ini sesuai dengan fungsi dan manfaat dibentuknya Serikat Pekerja maka perjenjangan Serikat Pekerja adalah beranggotakan pekerja yang bekerja pada suatu perusahaan dimana pada umumnya disebut dengan serikat pekerja di tingkat perusahaan, dan sesuai dengan anggaran dasar masing-masing mempunyai nama yang berbeda-beda;

Menimbang, bahwa kemudian untuk mengetahui lebih jelas dan terang dan untuk mendapatkan kepastian tentang suatu serikat pekerja ditingkat perusahaan atau yang pada umumnya disebut dengan Pimpinan Unit Kerja (PUK) selayaknya menyebutkan nama perusahaan dimana Pimpinan Unit Kerja (PUK) itu dibentuk, sebagaimana Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT. Progress Diecast, yang kemudian setelah Majelis Hakim memperhatikan kelengkapan berkas dalam pemeriksaan Legal Standing kedudukan para penerima kuasa, didapatkan fakta berupa Surat Keputusan Pimpinan Cabang SPL FSPMI Kab/Kota Bekasi Nomor: 0196/B/PC SPL/FSPMI/Bks/XI/2018 tertanggal 21 November 2018, Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT. Progress Diecast telah dicatatkan dengan Tanda Bukti Pencatatan Serikat Pekerja Nomor : 991, CTT.250/III/2012 tertanggal 5 Maret 2012 yang disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi dengan nama Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT. Progress Diecast;

Menimbang, bahwa dengan fakta ini Tergugat adalah Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT. Progress Diecast, namun dalam gugatan *a quo* sebagai Tergugat adalah Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, maka dengan demikian jelas Penggugat telah keliru dalam menentukan Tergugat sebagai pihak dalam perkara *a quo*, karena tidak ada Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, maka berdasarkan pertimbangan diatas pendapat Majelis Hakim terhadap Eksepsi Tergugat tentang *Error In Persona* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena terhadap Eksepsi Tergugat tentang *Error In Persona* dikabulkan, maka terhadap Eksepsi yang lainnya pendapat majelis hakim tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim mengabulkan eksepsi Tergugat mengenai *Error In Persona*, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan diatas dan tanpa perlu lagi mempertimbangkan bukti-bukti lainnya telah cukup alasan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard), maka terhadap pokok perkara tidak akan diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard), dan berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat;

Memperhatikan, ketentuan yang diatur dalam HIR, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat tentang *Error In Persona*;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus pada hari Senin tanggal 19 April 2021 oleh TARYAN SETIAWAM, SH.MH, sebagai Ketua Majelis Hakim, R YOSARI HELENANTO, SH.MH, dan SRI WAHYUNI, SH.,MH., sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 April 2021, oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi Anggota Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Novyanti Maulani, SH.MH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,



R YOSARI HELENANTO ,S.H., M.H.

TARYAN SETIAWAN, S.H., M.H.

SRI WAHYUNI, SH.,MH.

Panitera Pengganti

Novyanti Maulani, SH.MH

Perincian Biaya Perkara

1.	Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
2.	Administrasi	: Rp. 50.000,-
3.	Panggilan	: Rp. 480.000,-
4.	Redaksi	: Rp. 10.000,-
5.	Materai	: Rp. 10.000,-
6.	PNBP	: Rp. 20.000,-
		Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)